



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG - 352111

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G / 196 / IV.02 / HK / 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa melestarikan fungsi lingkungan hidup perlu dilaksanakan pengendalian pencemaran secara bijaksana dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekologi;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, dan agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, terkoordinasi, tertib, efektif dan efisien dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
 - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
 - 11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
 - 12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Provinsi Lampung Tahun 2004 – 2009;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 416/MENKES/PER/IX/1990 tentang Persyaratan Air Minum dan Air Bersih;
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor : KEP-51/MENLH/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri;
 3. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : KEP-43/MENLH/10/1996 tentang Kriteria Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C Jenis Lebas di Dataran;
 4. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-50/MENLH/1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebauan;
 5. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/625/B. VII/HR/1995 tentang Peruntukan Air Sungai di Provinsi Lampung;
 6. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 104 Tahun 1999 tentang Baku Mutu Limbah Cair di Provinsi Lampung;
 7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung TA. 2006.

MEMUTUSKAN :

- Mendapatkan,
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pelaksana Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas pokok sbb:
1. Melaksanakan pembinaan dan penegakan hukum lingkungan hidup di daerah ;
 2. Menerapkan prioritas perusahaan industri yang menjadi target operasional penegakan hukum lingkungan
 3. Melaksanakan penanganan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan baik penanganan teknis maupun analisis uji sampel ;
 4. Meminta mengumpulkan dan memeriksa bahan bukti terhadap industri yang diduga melakukan pencemaran dan kerusakan lingkungan ;
 5. Mengkoordinasikan hasil kegiatan pemantauan, pengendalian dengan pihak terkait.
- KETIGA** : Pembagian tugas Penanggung jawab , Ketua, Sekretaris dan Anggota sebagaimana tercantum dalam Lembaran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup ditentukan berdasarkan atas kebutuhan dan prioritas dengan tidak melibatkan Tim secara keseluruhan.
- KELIMA** : Kepada anggota Tim yang melaksanakan pengawasan lapangan akan diberikan biaya perjalanan dinas dan kepada anggota Tim (anggota tetap) diberikan honorarium sebanyak 9 (sembilan) kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim dimaksud diktum pertama melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KETUJUH** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai Teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.

- KEDELAPAN** Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Bapedalda Provinsi Lampung pada Kegiatan Pemantauan dan Penegakan Hukum Lingkungan.
- KESEMBILAN** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4 - 5 - 2006

An. GUBERNUR LAMPUNG.
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH.

Pembina Utama
NIP. 460012966.